

# Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum Asuransi X-Tra Wealth Link

## Deskripsi Produk:

**Asuransi X-Tra Wealth Link** merupakan perpaduan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran Premi sekaligus. Produk asuransi ini memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia, manfaat nilai dana investasi, dan tambahan manfaat berupa Bonus Manfaat Investasi guna memenuhi kebutuhan rencana keuangan jangka panjang.

### Karakteristik Produk:

#### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia)

#### Jenis Produk:

Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)/Unit Link

#### Masa Berlaku Polis:

Hingga Tertanggung mencapai Usia 88 tahun

#### Mata Uang:

US Dollar

#### Masa Pembayaran Premi (MPP):

sekaligus

#### Usia Masuk:

Pemilik Polis: 18 – 80 tahun  
Tertanggung:  
30 hari – 70 tahun

#### Uang Pertanggungan:

1,25 x Premi Dasar atau USD35.000, mana yang lebih besar



#### Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang diadakan oleh Penanggung terkait dengan pertanggungan ini.



#### Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Polis.

## Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



#### Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia).



#### Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan memiliki rekening USD.



#### Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Tertanggung.



#### Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



#### Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat pertanggungan beserta tambahan atau perubahannya.



#### Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs website Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



#### Tahun Polis

Periode 1 (satu) tahun kalender yang dihitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap Ulang Tahun Polis berikutnya.



#### Nilai Aktiva Bersih

Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



#### Premi

jumlah uang yang dibayarkan oleh Pemilik Polis secara sekaligus (tunggal) untuk memperoleh perlindungan asuransi, yang terdiri dari:

(i) **Premi Dasar** adalah sejumlah uang yang nilainya telah ditetapkan oleh Penanggung untuk dibayarkan oleh Pemilik Polis sekali dan sekaligus (tunggal) pada saat pengajuan asuransi jiwa; dan

(ii) **Premi Investasi** adalah sejumlah uang tambahan yang nilainya bervariasi dan dibayarkan secara sekaligus (tunggal) setelah Tanggal Berlaku Polis oleh Pemilik Polis guna ditempatkan pada Kumpulan Dana Investasi.



#### Nilai Dana Investasi (NDI)

Nilai investasi yang terbentuk dan dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu, yang terdiri dari:

- Nilai Dana Investasi Premi Dasar yaitu Nilai Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar; dan/atau
- Nilai Dana Investasi Premi Investasi yaitu Nilai Dana Investasi yang terbentuk dari Premi Investasi.

## Manfaat Produk

### 1. Manfaat Asuransi

Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dari Manfaat Meninggal Dunia ditambah Manfaat Investasi (jika ada) apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Berlaku Polis.

Dalam hal jumlah keseluruhan Uang Pertanggungan yang dimiliki per Tertanggung tidak lebih dari atau sama dengan USD100.000 maka Ketentuan Manfaat Asuransi akan mengacu pada tabel Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Tahun Polis	Manfaat Asuransi
1-2	8% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Investasi (jika ada)
3+	100% Uang Pertanggungan ditambah Manfaat Investasi (jika ada)

### 2. Manfaat Hidup

#### • Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis sebesar 100% (seratus persen) Nilai Dana Investasi (jika ada).

#### • Bonus Manfaat Investasi

Penanggung akan memberikan Bonus Manfaat Investasi dalam bentuk Unit sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari rata-rata Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk pada akhir Tahun Polis berjalan, dimulai pada akhir Tahun Polis ke-5.

#### • Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Dana Investasi setelah dikurangi biaya penebusan.

### 3. Manfaat Investasi

Penanggung akan membayarkan Nilai Dana Investasi yang terbentuk (jika ada).

## Premi

- (i) Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemilik Polis secara sekaligus (tunggal) untuk memperoleh perlindungan asuransi, yang terdiri dari:
  - a. Premi Dasar dengan minimum USD20.000; dan
  - b. Premi Investasi dengan minimum USD500.
- (ii) Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama.

## Biaya - Biaya

1. **Biaya Akuisisi** adalah sebesar 0% dari Premi Dasar.
2. **Biaya Premi Investasi** sebesar 0% dari Premi Investasi.
3. **Biaya administrasi Nilai Dana Investasi Premi Dasar** sebesar USD6.00 per bulan dari NDI Premi Dasar.
4. **Biaya Pemeliharaan Polis** sebesar 0,125% per bulan dari Nilai Dana Investasi Premi Investasi (jika ada) yang berlaku selama 36 bulan pertama sejak Pemilik Polis melakukan/menambahkan Premi Investasi.
5. **Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Uang Pertanggungan.
6. **Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi** akan diperhitungkan dengan memperhatikan ketentuan perolehan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis/Tahun Premi Investasi	Faktor Biaya Penarikan Sebagian <sup>1)</sup>
1	7%
2	6%
3	4%
4	3%
5+	0%

Catatan:

- Minimum Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi adalah sebesar USD1.000. Minimum sisa dana setelah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi adalah sebesar USD3.000.
- Tambahan biaya penarikan sebesar USD35 pertransaksi akan dikenakan apabila Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dibawah USD5.000.

Contoh perhitungan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dengan ilustrasi sebagai berikut:

Tabel Nilai Dana Investasi (dalam USD)

Tahun Polis	Premi Dasar	Premi Investasi	Estimasi Nilai Dana Investasi Premi Dasar	Estimasi Nilai Dana Investasi Premi Investasi	Penarikan Sebagian	Biaya Penarikan Sebagian***	Nilai Penarikan Sebagian yang diterima Pemilik Polis
1	30.000		30.000	-	-	-	-
2		20.000	32.000	20.000	-	-	-
3			34.000	22.000	-	-	-
4			36.000	24.000	40.000	1.240	38.760
5			38.000	26.000	-	-	-

Pemilik Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi sebesar USD40.000, rincian perhitungan biaya penarikan sebagian nilai dana investasi:

Penarikan Sebagian dari NDI Premi Dasar	36.000	
Biaya Penarikan Sebagian NDI Premi Dasar	3% x 36.000	(1.080)
Penarikan Sebagian dari NDI Premi Investasi	4.000	
Biaya Penarikan Sebagian NDI Premi Investasi	4% x 4.000	(160)
<b>Total Biaya Penarikan Sebagian NDI</b>		<b>(1.240)</b>

Ilustrasi tersebut berlaku sama untuk biaya penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi.

7. **Biaya Penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi** akan diperhitungkan dengan memperhatikan ketentuan perolehan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis/Tahun Premi Investasi	Faktor Biaya Penarikan Sebagian <sup>1)</sup>
1	7%
2	6%
3	4%
4	3%
5+	0%

- \*) Pengenaan Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi atau Biaya Penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi dilakukan secara berjenjang dimulai dari penempatan Premi Dasar dan Kumpulan Dana Investasi yang berbeda serta periode pengenaan faktor biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau Biaya Penebusan Seluruh Nilai Dana Investasi yang terdiri dari:

- a. Jika penarikan Nilai Dana Investasi atau penebusan seluruh Nilai Dana Investasi diperoleh dari penempatan Premi Dasar maka faktor biaya dikenakan sesuai dengan Tahun Polis sejak Premi Dasar ditempatkan;
- b. Jika penarikan Nilai Dana Investasi atau penebusan seluruh Nilai Dana Investasi diperoleh dari Kumpulan Dana Investasi, maka faktor biaya yang dikenakan sesuai dengan Tahun Premi Investasi dari Kumpulan Dana Investasi yang terbentuk pertama kali dan seterusnya secara berurutan (jika ada).

8. **Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
9. **Biaya kustodian** termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.
10. **Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan kesembilan dalam 1 Tahun Polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan Nilai Dana Investasi atau USD10 mana yang lebih besar.
11. **Biaya pencetakan Polis** dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk hardcopy.

## Fasilitas

- i. Penambahan Premi Investasi Tunggal (*Top Up*)
- ii. Pengalihan dana investasi (*switching*)
- iii. Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- iv. Penebusan Polis (*surrender*)

## Simulasi Produk



Usia Masuk Tertanggung (Risiko Standar)	Pria, 30 tahun
Premi	USD30.000
Alokasi Dana Investasi	100% USD Global Emerging Market Equity Fund
Masa Asuransi	58 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Uang Pertanggungan	USD37.500

### Asumsi Tingkat Investasi

Jenis Dana Investasi	Asumsi Tingkat Investasi		
	Negatif	Nol	Positif
USD Global Emerging Market Equity Fund	-1,0%	0,0%	6%


Tabel Manfaat - Nilai Dana Investasi (USD)

(dalam USD)

Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Dasar	Premi Investasi*	Penarikan Dana Investasi	Penarikan Dana Investasi yang Diterima Pemilik Polis	Estimasi Bonus Manfaat Investasi (Positif)	Estimasi Nilai Dana Investasi**			Estimasi Nilai Penebusan Polis**			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia**		
							Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	31	30.000	-	-	-	-	29.002,83	29.319,14	30.356,30	26.991,23	27.266,80	28.231,36	32.022,83	32.319,14	33.356,30
2	32	-	30.000	-	-	-	57.302,33	58.185,17	61.321,96	53.571,72	54.419,59	57.431,17	60.302,33	61.185,17	64.321,96
3	33	-	-	5.000,00	4.800,00	-	50.410,40	51.858,04	57.112,40	47.823,73	49.236,98	54.365,37	87.910,40	89.358,04	94.612,40
4	34	-	-	-	-	-	48.798,48	50.737,65	57.946,31	47.056,56	48.963,48	56.050,84	86.298,48	88.237,65	95.446,31
5	35	-	-	-	-	205,33	47.801,91	50.233,08	59.486,06	46.976,34	49.407,51	58.660,49	85.301,91	87.733,08	96.986,06
10	40	-	-	-	-	234,98	42.915,66	47.683,60	68.122,66	42.915,66	47.683,60	68.122,66	80.415,66	85.183,60	105.622,66
15	45	-	-	-	-	270,32	38.019,16	44.919,30	78.379,46	38.019,16	44.919,30	78.379,46	75.519,16	82.419,30	115.879,46
20	50	-	-	-	-	311,30	32.833,87	41.648,63	90.273,21	32.833,87	41.648,63	90.273,21	70.333,87	79.148,63	127.773,21
25	55	-	-	-	-	358,63	27.237,01	37.727,39	103.997,75	27.237,01	37.727,39	103.997,75	64.737,01	75.227,39	141.497,75
30	60	-	-	-	-	413,32	21.179,77	33.080,72	119.864,00	21.179,77	33.080,72	119.864,00	58.679,77	70.580,72	157.364,00
35	65	-	-	-	-	475,91	14.280,04	27.396,45	137.994,11	14.280,04	27.396,45	137.994,11	51.780,04	64.896,45	175.494,11
40	70	-	-	-	-	547,48	6.343,93	20.612,26	158.723,63	6.343,93	20.612,26	158.723,63	43.843,93	58.112,26	196.223,63
45	75	-	-	-	-	626,38	NIL	11.648,21	181.405,90	NIL	11.648,21	181.405,90	33.759,82	49.148,21	218.905,90
50	80	-	-	-	-	702,79	NIL	NIL	203.056,17	NIL	NIL	203.056,17	18.435,31	34.913,44	240.556,17
58	88	-	-	-	-	781,92	NIL	NIL	224.272,18	NIL	NIL	224.272,18	NIL	NIL	261.772,18

\*Nilai Dana Investasi Premi di atas sudah dikurangi dengan biaya akuisisi, biaya premi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya kustodian, biaya penarikan sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi Premi Dasar yang dilakukan, jika ada. Estimasi Nilai Dana Investasi Premi Dasar pada tabel diatas sudah termasuk Bonus Manfaat Investasi.

### a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia




### Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-15 di usia 45 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir. Perhitungan pembayaran Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-15	Uang Pertanggungan
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	USD37.500,00
Manfaat Investasi	100% Nilai Dana Investasi Premi	USD78.379,46
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>USD115.879,46</b>

### b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Akhir Masa Asuransi




### Keterangan:

Apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemilik Polis dan Polis berakhir sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Akhir Tahun Polis	Nilai Manfaat
Manfaat Akhir Kontrak	100% Nilai Dana Investasi	USD224.272,18
<b>Manfaat Akhir Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>USD224.272,18</b>

### c. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi

#### 1. Simulasi 1



#### Keterangan:

Pemilik Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-3, Nilai Dana Investasi Premi Dasar yang tersedia pada Tahun Polis ke-3 yaitu sebesar USD57.112,40. Pemilik Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar USD5.000. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemilik Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Premi Tersedia	USD57.112,40	
Nilai Dana Investasi yang ditarik		USD5.000,00
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	(4% x USD5.000)	USD200,00
<b>Nilai Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis</b>		<b>USD4.800,00</b>

#### 2. Simulasi 2



#### Keterangan:

Pemilik Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-15, Nilai Dana Investasi Premi Dasar yang tersedia pada Tahun Polis ke-15 yaitu sebesar USD78.379,46. Pemilik Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar USD50.000. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemilik Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-15	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Tersedia	USD78.379,46	
Nilai Dana Investasi yang ditarik		USD50.000,00
Biaya Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi		
<b>Nilai Dana Investasi yang diterima Pemilik Polis</b>		<b>USD50.000,00</b>

### d. Ilustrasi Pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis

Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis, maka besarnya dana yang akan diterima Pemilik Polis dengan perhitungan sebagai berikut:

Rincian	Plan Basic (Rp)
Premi yang telah dibayarkan	USD30.000
Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis	(USD17)
Biaya Pemeriksaan Kesehatan dan/atau survei	-
<b>Pengembalian Dana*</b>	<b>USD29.983</b>

\*Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp15.000 dan diasumsikan bahwa biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi tidak ada dalam ilustrasi ini. Jika terdapat biaya pemeriksaan kesehatan, survei dan kerugian investasi, maka pengembalian dana yang akan diterima Pemilik Polis akan dikurangi biaya tersebut. Nilai tukar Rupiah berdasarkan kurs ekuivalen (kurs tengah) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pengajuan pembatalan Polis pada Masa Mempelajari Polis.

#### Keterangan:

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 6%. Manfaat investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai manfaat pada simulasi produk di atas. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Nilai Dana Investasi pada tabel di atas sudah dikurangi dengan Biaya Akuisisi, Biaya Premi, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Kustodian, Biaya Penarikan Sebagian dan seluruh penarikan Dana Investasi yang dilakukan, jika ada.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Tunggal (Top Up).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggung, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

### Pembentukan dan penghitungan Nilai Dana Investasi


- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit-unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas Dana Investasi 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Perhitungan pada website Penanggung.
- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.

## Kinerja Dana Investasi


Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:

Nama Subdana	Jenis Strategi Investasi
USD Global Emerging Market Equity Fund	Saham
USD Global Yield Equity Fund	Saham
USD Money Market Fund	Pasar Uang
Sun USD Fixed Income Fund	Pendapatan Tetap




Diinvestasikan pada saham (≥80%) dan/atau pasar uang (≥20%)

Risiko Produk Investasi: 1 2 3 4 5  
Rendah      Sedang      Tinggi




Diinvestasikan pada saham (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)

Risiko Produk Investasi: 1 2 3 4 5  
Rendah      Sedang      Tinggi



Diinvestasikan pada saham (≤100%) dan/atau obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (≤100%)

Risiko Produk Investasi: 1 2 3 4 5  
Rendah      Sedang      Tinggi



Diinvestasikan pada obligasi (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)

Risiko Produk Investasi: 1 2 3 4 5  
Rendah      Sedang      Tinggi

## Tata Cara Pembelian



\*Dokumen yang perlu dilengkapi:

- Bukti kepemilikan rekening USD Pemilik Polis.
- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll.
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk.
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Perencanaan Keuangan dan Profil Risiko Calon Pemilik Polis.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ, jika diperlukan.
- Bukti Pembayaran Premi.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi** yaitu Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau jika nilai akumulasi dana menjadi negatif.
- **Risiko Imbal Hasil Investasi bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi** serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- **Risiko inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

### 2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia dengan akumulasi Uang Pertanggungan kurang dari

USD100.000, Tertanggung Meninggal Dunia karena:

- (i) Penyakit Jantung, Darah tinggi, Kencing Manis, Stroke, Kelainan Sistem Kekebalan tubuh, Kelainan Hormonal, Penyakit Ginjal, Penyakit Liver (Hati), Kelainan darah, Kanker, Tumor, dan/atau Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau
- (ii) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
- (iii) Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau
- (iv) Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- (v) Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- (vi) Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang

berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

d. Untuk Manfaat Meninggal Dunia dengan akumulasi Uang Pertanggungan lebih dari USD100.000 atau dengan seleksi underwriting, berlaku pengecualian:


- (i) Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan penyebab Meninggal Dunia; atau
- (ii) poin (ii) sampai (vi) pada huruf c di atas.

### 3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
- b. Tanggal Berakhir Polis;
- c. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif sehingga tidak cukup untuk membayar biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Polis. Dalam hal ini Pemilik Polis tidak dapat melakukan pemulihan polis; atau
- d. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
- e. Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
- f. Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat




### \*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
4. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi.

6. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
7. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia, dengan menyertai dokumen-dokumen berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
  - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
  - e. Polis (asli);
  - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - g. Salinan tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat;
  - h. Salinan surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
  - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
  - m. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
  - n. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
8. Pemilik Polis dapat mengajukan pengajuan pembayaran Manfaat Hidup dan Manfaat Investasi dengan melengkapi dokumen-dokumen dibawah ini:
  - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
  - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan; dan
  - c. Bukti kepemilikan rekening USD atas nama Pemilik Polis.
9. **Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi harus diberikan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka tanda terima yang telah ditandatangani bersama atau oleh seseorang sebagai kuasa dari yang berhak dalam Polis, merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian Penanggung telah melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi.**


### Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)



#### \*Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*):

1. Pemilik Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemilik Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Penanggung.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemilik Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*switching*) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir transaksi (*Form Switching*) yang diisi lengkap;
  - b. Kartu identitas pemilik polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
  - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
  - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

### Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)




#### \*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:

- a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
- b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
  - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan; dan
  - c. Bukti kepemilikan rekening USD atas nama Pemilik Polis.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Penanggung. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara lisan; dan
- b. Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tersebut untuk jenis pengaduan secara tertulis.

 <p><b>Call Center</b> 1 500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB</p>	 <p><b>E-mail</b> sli_care@sunlife.com</p>	 <p><b>Surat-menyurat</b> PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life, Lantai Dasar Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950</p>
--	---	--

### Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemilik Polis atau Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan pengubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Tambah Premi Investasi (Top Up) dapat diperlukan apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada). Pemilik Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungannya dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Penebusan Polis dan penarikan sebagian Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab PT. Bank CIMB Niaga, Tbk serta bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- PT. Bank CIMB Niaga, Tbk hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia sehingga PT. Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-x-tra-wealth-link/>
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.